

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI Jakarta

¹Restuning Dyah Widyanti, ²Muhamad Shendy Adam Firdaus

¹Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta,

²Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

e-mail : ¹restudki@gmail.com, ²adamugm@gmail.com

Abstrak

Urgensi pengembangan ekonomi kreatif di DKI Jakarta telah sampai pada saat yang harus dilaksanakan. Data Bank Indonesia tahun 2018 melaporkan bahwa dari sisi penawaran, tiga lapangan usaha yang memiliki pangsa utama terhadap PDB menunjukkan tren menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika tidak segera membuat inovasi sumber pertumbuhan baru maka ekonomi Jakarta diprediksi akan terus melambat dan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Padahal kota Jakarta adalah mesin perekonomian nasional. Selain itu, potensi ekonomi kreatif yang dimiliki oleh DKI Jakarta cukup tinggi. Dari perspektif pemerintahan juga bisa dilihat bahwa ekonomi kreatif belum terlalu mendapat perhatian oleh pemerintah. Terbukti hanya ada dua sub urusan yaitu a). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan b). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan ruang lingkup yang juga kurang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa potensi pengembangan ekonomi kreatif dari sisi ekonomi dan juga aspek pemerintahan serta memberikan rekomendasi strategi pengembangan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembangunan ekonomi kreatif Jakarta sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan selama ini sebagian besar pelaku ekonomi kreatif Jakarta belum pernah bekerjasama dengan pemerintah terkait ekonomi kreatif padahal akan dukungan, bantuan dan fasilitasi oleh pemerintah daerah sangat diharapkan.

Kata Kunci: ekonomi kreatif; kelembagaan; pemerintahan

The Development of Creative Economy in Jakarta Provincial Government

Abstract

The urgency of developing creative economy in DKI Jakarta has reached the moment that must be implemented. Bank Indonesia data for 2018 reports that on the supply side, three business sectors that have a major share of GDP show a declining trend in the last five years. If it does not immediately innovate new sources of growth, the Jakarta economy is predicted to continue to slow down and can affect poverty levels. Even though the city of Jakarta is a national economic engine. In addition, the potential of the creative economy possessed by DKI Jakarta is quite high. But unfortunately at this time there has not yet been formed a special institution or organization that deals with the creative economy sector. From a government perspective, it can actually be seen that the creative economy has not received much attention from the government. Evidently there are only two sub-affairs namely a). development of the creative economy through the use and protection of Intellectual Property Rights; and b). development of tourism resources and creative economy, with a scope that is also less specific. This study aims to provide an analysis of the potential for economic development in terms of the economy and also aspects of government and contribute to the creative economic development strategy in DKI Jakarta. This research methodology uses qualitative methods using primary data and secondary data. The results of research that show Jakarta's economic development policies are very necessary to be implemented, and so far most of them related to the creative economy of Jakarta have never supported the government related to the creative economy even though it would be highly expected, support and facilitation by local governments.

Keywords: *creative economy; institutional organization; government*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kinerja ekonomi yang tinggi di dunia. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,79% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang hanya mencapai 2,4%. Bahkan pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,02% dan berhasil meraih peringkat pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi setelah India dan Tiongkok di antara negara-negara G20. Tren yang positif ini merupakan momen bagi pemerintah untuk memperkuat pondasi ekonomi khususnya sektor riil.

Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor riil yang perlu didorong dan dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak seperti sektor lain yang pada umumnya menggantungkan pemanfaatan sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif bersumber kepada sumber daya manusia. Karya seni, arsitektur, animasi, film, desain komunikasi visual adalah contoh hasil kerja yang berfokus pada kreatifitas dan pemikiran.

Beberapa faktor yang menguatkan alasan bahwa ekonomi kreatif perlu mendapat prioritas dari pemerintah antara lain kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, perkembangan internet dan teknologi serta besarnya potensi sumber daya manusia Indonesia itu sendiri.

Menurut hasil survei khusus ekonomi kreatif tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) Indonesia berkontribusi terhadap total PDB Indonesia tahun 2015 sebesar kurang lebih 825 triliun rupiah atau 7,38%. Dari segi nilai PDB, Ekonomi Kreatif diproyeksikan telah menghasilkan *output* melebihi Rp 1.000 triliun pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 1.102 triliun pada tahun 2018 dan diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan.

Dari aspek penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2016 sebanyak 16,91 juta orang Indonesia bekerja di sektor Ekonomi Kreatif. Jumlah tersebut juga tumbuh 5,95% dibanding dengan jumlah tenaga kerja Ekonomi Kreatif pada tahun

sebelumnya. Angka-angka tersebut sangat signifikan dan memberikan alasan yang kuat bahwa ekonomi kreatif di Indonesia mempunyai potensi besar sehingga layak dikembangkan.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 membentuk BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) sebagai perwujudan komitmen pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan cita-cita menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung dan poros perekonomian nasional di masa depan.


Mandat untuk mempromosikan dan menggali potensi Ekonomi Kreatif melalui pembentukan BEKRAF juga diikuti dengan instruksi pemerintah kepada Gubernur melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Gubernur diinstruksikan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif 2009-2015.

Selain itu pada Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019, karena belum ada regulasi yang memayungi koordinasi kelembagaan pengembangan ekonomi daerah, maka pemerintah daerah diharapkan untuk menjadikan program ekonomi kreatif sebagai program prioritas serta menganggarkannya pada APBD. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah Memberikan penjelasan analisa potensi pengembangan ekonomi kreatif dari sisi ekonomi dan aspek pemerintahan serta Memberikan rekomendasi strategi pengembangan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.


Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan diskriptif atas data-data dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4)). Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu pertama, data primer melalui online survey kepada 300 (tiga ratus) pelaku usaha ekonomi kreatif di Jakarta dan kedua, data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Badan Ekonomi Kreatif.

B. PEMBAHASAN


Urgensi pengembangan ekonomi kreatif di DKI Jakarta telah sampai pada saat yang harus dieksekusi. Melihat data-data BI yang melaporkan bahwa dari sisi penawaran tiga lapangan usaha yang memiliki pangsa utama terhadap PDB menunjukkan trend menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tiga Lapangan Usaha (LU) tersebut yaitu Lapangan Usaha (LU) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Lapangan Usaha (LU) Sektor Konstruksi dan Lapangan Usaha (LU) Sektor Industri Pengolahan



Tabel 1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (BPS, diolah)



Tabel 2. Sektor Konstruksi (BPS, diolah)



Tabel 3. Sektor Industri Pengolahan (BPS, diolah)

Jika tidak segera membuat inovasi sumber pertumbuhan baru maka ekonomi Jakarta diprediksi akan terus melambat dan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Padahal kota Jakarta adalah mesin

perekenomian nasional. Tidak hanya itu, pada tahun 2030 nanti Jakarta diharapkan menjadi kota jasa yang sejahtera dan berkelanjutan.

Batasan ekonomi kreatif dan industri kreatif masih ambigu dan belum terlihat jelas perbedaannya. Menurut *working paper GLA (Greater London Authority) Economics 2017*, ekonomi kreatif merupakan gabungan yang terdiri dari industri kreatif dengan bidang kerja kreatif, industri kreatif dengan bidang kerja non kreatif, dan industri non kreatif dengan bidang kerja kreatif. Contoh pekerjaan bidang non kreatif pada industri kreatif adalah akuntan yang bekerja pada museum. Untuk job kreatif yang bekerja pada industri non kreatif misalnya para pekerja design grafis yang bekerja di sektor pemerintahan, konstruksi, manufaktur dan sektor non kreatif lainnya. Sedangkan *job* kreatif pada industri kreatif sudah jelas contohnya, yakni seperti musisi yang bekerja pada perusahaan rekaman, desainer komunikasi visual yang bekerja pada *agency* periklanan, dan lain sebagainya. Perbedaan ekonomi kreatif dan industri kreatif sangat penting saat penghitungan *output* dari sektor ekonomi kreatif.

Dalam perumusan strategi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah perlu memiliki data dan statistik informasi sektor ekonomi kreatif. Namun data ekonomi kreatif untuk DKI Jakarta meliputi PDB, ekspor, tenaga kerja sampai saat ini belum tersedia khususnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk segera melaksanakan survey ekonomi kreatif di DKI Jakarta yang berkaitan dengan peran strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di DKI Jakarta untuk mendapatkan perspektif peluang dan tantangan pengembangannya.

Terkait kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tersebut, unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan *online survey* pada akhir tahun 2018 kepada kurang lebih 300 (tiga ratus) pelaku industri kreatif untuk 16 subsektor Ekraf di wilayah DKI Jakarta. Hasil survey melaporkan sebanyak 58,9% responden belum pernah bekerjasama dengan pemerintah terkait ekonomi kreatif, sisanya yang pernah bekerjasama mengatakan

bahwa mereka bekerjasama dalam bentuk fasilitasi pameran atau mengikuti bazaar gratis dari pemerintah.

Belum adanya lembaga milik pemerintah daerah yang membidangi pemberdayaan ekonomi kreatif secara khusus yang membuat sebagian besar pelaku ekonomi kreatif belum tersentuh oleh bantuan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun jenis-jenis bantuan pemerintah yang sebenarnya diharapkan oleh komunitas ekonomi kreatif DKI Jakarta berdasarkan survey online adalah:

- 1) Penyediaan fasilitas yang baik dan strategis untuk para pelaku kreatif
- 2) Bantuan promosi, pemasaran dan partnership karya/produk
- 3) Pemprov DKI Jakarta lebih banyak lagi melibatkan pelaku kreatif di acara-acara Pemprov sekaligus lebih banyak lagi mengadakan acara-acara kreatif
- 4) Pemprov DKI Jakarta menjadi sponsor acara/project para pelaku kreatif
- 5) Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi para pelaku kreatif melakukan studi banding dengan pelaku ekonomi kreatif di luar negeri (*upgrading skills*)
- 6) Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi utk para pelaku kreatif bisa memamerkan karya/produknya di luar negeri
- 7) Membantu permodalan dengan bank lain dan membantu dari segi HKI

Dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dikemukakan UNDP (United Nation Development Program) pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada tiga elemen utama, yakni pemerintah atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat (*society*) dan ditambah adanya interaksi antar ketiga elemen.

Pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model *Triple Helix*. Ada tiga aktor yang memiliki peran dalam meningkatkan kondisi perekonomian satu negara. Sektor industri bertanggung jawab menciptakan inovasi. Universitas bertanggung jawab dalam urusan pengetahuan. Keduanya bersinergi pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hubungan antara komponen *Triple Helix* didasarkan pada kolaborasi berbasis obyektif dan substitusi fungsional dalam mencapai inovasi.

Gagasan mengenai sinergi antar aktor kemudian berkembang menjadi *Quadruple Helix* yang menambahkan peran masyarakat sipil (Carayannis dan Campbell, 2009). Adapun kolaborasi Penta Helix yang merupakan kegiatan kerja sama antar lini/bidang *Academic, Business, Community, Government dan Media*, atau dikenal sebagai ABCGM.

Model *helix* sejatinya sejalan dengan semangat *governance* di mana pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan telah mencanangkan Jakarta harus menjadi City 4.0 yaitu di mana pemerintah menjadi *collaborator* dan stakeholders lain sebagai *co-creator*.

Jakarta memiliki potensi yang amat besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Hampir di semua sub-sektor industri kreatif, Jakarta memiliki potensi dan sumber daya melimpah. Akan tetapi tanpa strategi dan kebijakan yang tepat, semua keunggulan itu menjadi tidak berarti.

Mengacu pada pembagian kewenangan antar level pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada dua sub-urusan dari urusan pemerintahan bidang pariwisata yang terkait ekonomi kreatif yaitu : a). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan b). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sub Urusan	Pembagian Kewenangan		
	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan UU 23/2014

Dari pembagian urusan tersebut sebetulnya bisa dilihat bahwa ekonomi kreatif belum terlalu mendapat perhatian oleh pemerintah. Terbukti hanya ada dua sub urusan, dengan ruang lingkup yang juga kurang spesifik.

Sementara itu, bagi Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan desentralisasi asimetris berupa sejumlah kekhususan maka sebagai

konsekuensi dari kedudukan sebagai daerah khusus ibukota, maka kewenangan daerah kabupaten/kota secara otomatis menjadi kewenangan provinsi juga. Hal ini karena kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom. Dengan bentuk otonomi tunggal pada provinsi, dalam wilayah DKI Jakarta tidak terdapat *enclave* otonom, maka urusan-urusan pemerintahan daerah otonom kabupaten/kota melekat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Ramses, 2010).

Urusan pemerintahan bidang pariwisata di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun di kota/kabupaten administrasi terdapat Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan unit dari dinas.

Meskipun sub urusan terkait ekonomi kreatif ada pada urusan pemerintahan bidang pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki tugas dan fungsi yang sangat sedikit dalam ekonomi kreatif. Seksi Pengembangan Produk pada Bidang Informasi dan Pengembangan menjadi satu-satunya seksi yang memiliki fungsi terkait ekonomi kreatif, yaitu “melaksanakan pengkajian dan pengembangan pasar industri kreatif” (Pasal 15 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).

Fungsi terkait ekonomi kreatif justru lebih terelaborasi pada tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Energi. Ada dua seksi pada Bidang Industri yang memiliki fungsi bersinggungan dengan ekonomi kreatif, yaitu Seksi Industri Kecil Menengah dan Kreatif dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan Industri. Pembinaan teknis, fasilitasi, konsultasi pelaku ekonomi kreatif dilayani oleh Seksi Industri Kecil Menengah dan Kreatif (Pasal 14 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi).

Sedangkan Seksi Kerjasama dan Kemitraan Industri merupakan ujung tombak dalam kaitannya dengan strategi *Penta Helix*, karena memiliki fungsi menjembatani kerja sama dengan industri besar, pasar, perguruan tinggi, BUMD dan swasta (Pasal 15 ayat 3 Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi).

Terpisahnya pengelolaan ekonomi kreatif di dua dinas ini menimbulkan potensi ketidaksinkronan. Maka, dalam restrukturisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, akan dibentuk Dinas Kebudayaan yang menjalankan urusan pemerintahan kebudayaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan pembentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diharapkan penyelenggaraan semua urusan pariwisata (termasuk di dalamnya sub urusan ekonomi kreatif) akan lebih terintegrasi. Dinas baru ini juga sepatutnya mengoptimalkan strategi *Penta-Helix*, sejalan dengan semangat gubernur Anies Baswedan bahwa jajarannya harus menjadi *collaborator*.

Menurut Palmer dan Haryer (1996) kolaborasi pada dasarnya merupakan kesepakatan formal atau informal dua atau lebih organisasi untuk meningkatkan kompetensinya melalui kombinasi sumber daya yang dimilikinya dengan para mitranya. Sedangkan menurut Kotler, Bowens, dan Makens (2004) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan suatu keunggulan bersaing jika masing-masing organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain.

Pelibatan *stakeholders* selain pemerintah juga dapat ditinjau dari konsep *collaborative governance*. Robertson dan Choi (2010) (dalam Kumorotomo, 2013:10) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau

kebijakan. (Purwanti, 2016). Jakarta tidak akan terlalu kesulitan dalam mengembangkan sinergi. Sektor bisnis, perguruan tinggi, dan berbagai komunitas/asosiasi ada di kota ini.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Data dan informasi terkait ekonomi kreatif Jakarta menunjukkan adanya potensi dan peluang yang sangat layak dan bagus apabila dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karakteristik perekonomian Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa menuntut pemerintah untuk mencari sumber-sumber inovasi pertumbuhan ekonomi baru agar visi Jakarta pada Tahun 2030 sebagai kota jasa yang sejahtera dan berkelanjutan dapat tercapai. Selain itu untuk mengantisipasi trend melambatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta di masa mendatang akibat menurunnya nilai PDRB lapangan usaha utama (2010-2018), maka kebijakan pembangunan ekonomi kreatif Jakarta sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Hasil survey pelaku usaha ekonomi kreatif Jakarta melaporkan sebanyak 58,9% responden belum pernah bekerjasama dengan pemerintah terkait ekonomi kreatif, sisanya yang pernah bekerjasama mengatakan bahwa mereka bekerjasama dalam bentuk fasilitasi pameran atau mengikuti bazaar gratis dari pemerintah. Adapun bantuan pemerintah yang diharapkan paling banyak oleh komunitas ekonomi kreatif adalah penyediaan fasilitas infrastruktur untuk pelaku kreatif, bantuan promosi, pemasaran dan partnership karya/produk serta keterlibatan pelaku kreatif di acara-acara Pemprov, acara-acara kreatif, sponsorship, upgrading skill, bantuan permodalan dan fasilitasi HKI. Harapan para pelaku usaha ekonomi kreatif dalam hal dukungan dan fasilitasi dari pemerintah tidak dimungkinkan tanpa adanya lembaga yang khusus membidangi Ekonomi Kreatif.

Rekomendasi

Bertolak dari data, informasi serta hasil survey penelitian maka rekomendasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi Jakarta dapat dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pembentukan organisasi yang membina industri kreatif dan ekonomi kreatif dan pengembangan bisnis pasar kreatif yang meliputi kegiatan fasilitasi seperti yang diharapkan para pelaku ekonomi kreatif pada hasil survey tersebut.

Sampai dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ekonomi Kreatif diperlukan pembentukan komite pengembangan ekonomi kreatif DKI Jakarta, dimana yang membidangi kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif dapat ditunjuk sebagai leading sector komite pengembangan sebelum dibentuknya OPD yang membidangi ekonomi kreatif.

Sebagai tindak lanjut komite pengembangan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dibentuk dan diharapkan penyelenggaraan semua urusan pariwisata (termasuk di dalamnya sub urusan ekonomi kreatif) dapat terintegrasi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru ini diharapkan akan mengoptimalkan strategi *Penta-Helix*, sejalan dengan semangat dan cita-cita gubernur Anies Baswedan menjadikan Jakarta sebagai city 4.0 dimana pemerintah sebagai *co laborator* dan mitra sebagai *co creator*.

REFERENSI

- Andari, R., H. Bakhshi, W. Hutton, A. O'Keeffe, P. Schneider (2007), *Staying Ahead: The Economic Performance of the UK's Creative Industries*, The Work Foundation, London
- Badan Ekonomi Kreatif. 2017. *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif: Kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik*. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Jakarta Dalam Angka 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Endriati, Fariana 2009, *Potensi Ekonomi Industri Kreatif di Provinsi DKI Jakarta: Suatu Tinjauan Input Output Tahun 2007*, Tesis S-2, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, diambil 15 Juli 2011 dari <http://eprints.lib.ui.ac.id>
- Kotler, P., Bowen, J & Makens, J. 2006. *Marketing for Hospitality and Tourism (4th ed)*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2013. *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM
- Moleong, LexyJ. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya

Palmer, A. J. and R. Mayer. (1996). *Relationship Marketing: A New Paradigm for the Travel and Tourism Sector?*Journal of Vacation Marketing, 2(4): 326-333

Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy

& Management Studies, FISIPOL UGM

Ramses, Andy. 2009. *Otonomi Khusus Provinsi DKI Jakarta* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan ed.32, MIPI: p.99

Rocks, Christopher. 2017. *London Creative Industri*. Greater London Authority Economics, Vol 89, p 2-46.